

Surabaya, 29 Juni 2015

No. Surat : 035/PJ-CS/06/2015

Kepada Yth.

PT. BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPST") PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diadakan pada pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015
- Waktu : Pukul 10.40 s.d 12.05 WIB
- Tempat : Function Room Apartemen Gandaria Height - Gandaria City
Jl. K.H.M. Syafii Hadzami No. 8, Jakarta
- Kehadiran : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Anggota Direksi :

Presiden Direktur : Bapak **RICHARD ADISASTRA**
Direktur : Bapak **A.S.RIDWAN SUHENDRA**
Direktur : Bapak **MINARTO**
Direktur : Bapak **EIFFEL TEDJA**
Direktur : Ibu **Dr.WONG BOON SIEW IVY**

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak **ALEXANDER TEDJA**
Komisaris Independen : Ibu Dr. **DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA**

Pemegang Saham :

Sejumlah **40.571.917.254** saham yang mewakili hak suara yang sah atau **84.24%** dari **48.159.602.400** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

I. MATA ACARA/2.



I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM

1. Pemberitahuan tentang akan selenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan pada tanggal 11 Mei 2015 dengan surat nomor 025/PJ-CS/06/2015.
2. Pemberitahuan tentang akan selenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Bursa Efek Indonesia telah disampaikan pada tanggal 17 Mei 2015 melalui IDXnet.
3. Pemberitahuan kepada Para pemegang saham tentang akan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diiklankan di Harian Investor Daily Indonesia pada tanggal 19 Mei 2015 dan melalui website Perseroan.
4. Undangan/Panggilan Rapat telah disampaikan melalui iklan di Harian Investor Daily Indonesia pada tanggal 3 Juni 2015, IDXnet dan website Perseroan.

III. JALANNYA RAPAT

1. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
2. Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat tidak ada pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
3. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
4. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	%	Abstain	%	Tidak setuju	%
Mata Acara ke-1	40.521.300.554	99,88	14.342.700	0,09	36.274.000	0,04
Mata Acara ke-2	40.535.643.254	99,91	-	-	36.274.000	0,09
Mata Acara ke-3	39.480.009.345	97,31	21.202.800	0,05	1.070.705.109	2,64
Mata Acara ke-4	35.230.104.140	86,83	78.742.195	0,19	5.263.070.919	12,97

Mata Acara.../3

IV. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan telah disetujui sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- b) Menerima dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- c) Menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- d) Memberikan pembebasan dan penyelesaian (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp.1.395.444.002.000,- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan telah disetujui untuk dipergunakan Laba Bersih tersebut sebagai berikut :

1. a. Akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dengan nilai Rp.4,5 persaham atau total sebesar Rp.216.718.210.800,-
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur waktu dan tata cara pembayaran dividen final tersebut serta mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar Rp.1.000.000.000 dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK juga peraturan-peraturan Pasar Modal lain yang berlaku sesuai dengan perkembangan kebutuhan Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

PT PAKUWON JATI TBK



Drs. Minarto
Direktur